

KEBERADAAN SEWA RAHIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA¹

Oleh : Khairatunnisa²

ABSTRAK

Perkembangan teknologi medis telah menjadi jawaban sementara bagi pasangan yang tak mempunyai keturunan selama bertahun-tahun. Salah satu kemajuan teknologi kedokteran untuk membantu pasangan suami isteri yang belum mempunyai keturunan adalah *surrogate mother*. *Surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Sehingga permasalahan yang munculbagaimana aspek hukum sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia serta bagaimana status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan cara sewa rahim (*surrogate mother*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis. Beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang mengatur kedudukan anak, yaitu sewa rahim dalam perspektif Hukum Perdata, dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*) dilakukan untuk menelusuri pengertian sewa rahim kedudukan dalam perspektif Hukum Perdata. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa *Surrogate mother* telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya. *Surrogate Mother* secara khusus belum diatur dalam hukum positif Indonesia, namun jika menggunakan metode *argumentum a contrario*, maka kita dapat menerapkan Pasal 1548 KUH Perdata dan Pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya belum tersedianya undang-undang yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia, sedangkan hukum positif yang ada telah mengatur status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin diatur di dalam KUH Perdata dan UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak hasil perolehan dari *Surrogate Mother* adalah anak yang dititipkan oleh orang tua biologis yang berupa embrio, yaitu sperma dan ovum dari suami-istri kemudian ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti dan belum menjadi manusia yang utuh. Sehingga *Surrogate Mother* hanya berkewajiban untuk mengandung dan melahirkan saja. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bayi tabung dan tentunya pada *surrogate mother* di Indonesia yang masih bersifat kontradiktif, sementara praktik ini hanya berpedoman pada hukum perjanjian sebagaimana tunduk pada ketentuan KUH Perdata. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionyaditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother* dikualifikasi sebagai anak angkat.

Kata kunci: sewa rahim, hukum perdata

PENDAHULUAN

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak diatur

¹ Artikel skripsi.

² NIM: 110711096. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado,

di dalam KUH Perdata dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan. Di dalam kedua undang-undang tersebut tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionyaditransplantasikan ke dalam rahim isteri; spermanya berasal dari donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionyaditransplantasikan ke dalam rahim isteri maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionyaditransplantasikan ke rahim *surrogate mother*.

Oleh karena belum ada aturan di dalamnya sehingga memunculkan masalah-masalah hukum dari teknologi reproduksi yang telah disebutkan di atas, di antaranya menyangkut pelaksananya(dokter, peneliti, ilmuwan), suami, istri, donor sperma, donor ovum, ibu pengganti (*surrogate mother*), dan bayi yang dilahirkan/diciptakan dengan proses tersebut. Secara legal, harus pula dijabarkan beberapa definisi yang jelas, misalnya: ayah legal (sah secara hukum) ayah biologis (ayah genetis), ayah tiri, ibu legal (sah menurut hukum), ibu biologis I (yang mengandung janin pada permulaan), ibu biologis II (yang mengandung selanjutnya dan melahirkan), ibu tiri, ibu pengganti (*surrogate*), anak kandung, anak tiri, anak biologis I, anak biologis II, anak angkat, anak *cloning* atau *genetic engineering*.³

Dalam perkembangannya, tetap saja ada banyak pertanyaan dan mungkin perbedaan pendapat mengenai reproduksi buatan, tak hanya program bayi tabung. Salah satunya tentang *surrogate mother*. *Surrogate mother* adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri

melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah aspek hukum sewa rahim (*surrogate mother*) di Indonesia?
2. Bagaimanakah status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan cara sewa rahim (*surrogate mother*)?

C. METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini didasarkan pada suatu penelitian hukum, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis. Beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual(*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

1. Aspek Hukum Sewa Rahim Di Indonesia

Surrogate mother atau sering disebut rahim sewaan, di mana sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang diproses dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain, dan bukan ke dalam rahim istri. Munculnya ide *surrogate mother* ini disebabkan karena istri tidak dapat mengandung karena kelainan/kerusakan pada rahimnya, atau sejak lahir istri tidak mempunyai rahim, atau bahkan istri tidak mau bersusah payah mengandung disebabkan karena ingin mempertahankan bentuk tubuhnya.

³Z Idries AM, *Op-Cit.*

Pertanyaan yang selama ini mengemuka adalah adakah praktik sewa rahim di Indonesia?. Secara hukum, penyewaan rahim dilarang di Indonesia. Tapi jangan salah, praktik sewa rahim ternyata sudah banyak dilakukan secara diam-diam dan tertutup di kalangan keluarga. Seperti apa sewa rahim di Indonesia? Kasus sewa rahim yang sempat mencuat adalah pada Januari 2009 ketika artis Zarima Mirafsur diberitakan melakukan penyewaan rahim dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima, menurut mantan pengacaranya Ferry Juan mendapat imbalan mobil dan uang Rp. 50 juta dari penyewaan rahim tersebut, tetapi kabar tersebut telah dibantah Zarima.⁴

Larangan sewa rahim di Indonesia termuat dalam UU No. 23 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Reproduksi Buatan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga hanya mengeluarkan fatwa tentang bayi tabung yang boleh dilakukan tapi tidak penyewaan rahim.⁵ Kasus ini sebenarnya banyak terjadi di Indonesia, hanya saja tidak mencuat karena belum menimbulkan permasalahan. Tetapi permasalahan baru akan muncul jika ibu yang menyewakan rahimnya tidak mau menyerahkan bayi yang dikandungnya. Keengganan menyerahkan anak tersebut muncul karena naluri alamiah seorang ibu yang timbul pada saat dia mengandung anak, walaupun anak itu bukan berasal dari benihnya. Oleh karena itu perlu ada undang-undang yang mengatur tentang sewa rahim atau ibu pengganti (*surrogate mother*) tersebut.

Selain itu persoalan sewa rahim adalah terkait dengan moral, yaitu mengenai identitas anak hasil sewa rahim kelak. Secara moral apakah dibenarkan seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu pengganti, meski bukan berasal dari benih

ibu tersebut, kemudian diserahkan begitu saja kepada keluarga (pasangan suami isteri) yang menyewa rahim. Bahwa rahim yang dimiliki oleh seorang perempuan bukanlah mesin produksi, namun adalah organ reproduksi manusia, yang proses pembuahan, masa mengandung dan persalinannya sarat dengan nilai-nilai moral.

Anak merupakan anugerah bagi setiap pasangan suami istri dan dambaan bagi setiap keluarga. Namun tidak semua pasangan atau keluarga diberikan anugerah seorang anak dalam waktu cepat dan bahkan dimungkinkan tidak dapat memiliki keturunan. Oleh karena itu berbagai upaya dilakukan mulai dari pengobatan herbal, konsultasi dokter sampai menggunakan metode fertilisasi buatan atau bayi tabung (*fertilisasi in vitro*). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *fertilisasi in vitro* dilakukan dengan menggunakan fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan kemudian ditanamkan dalam rahim istri dan dapat pula dengan cara yang berbeda fertilisasi sperma dan ovum dari suami istri yang ditanamkan dalam rahim wanita lain yang disebut dengan istilah ibu pengganti (*surrogate mother*).

Surrogate mother telah menjadi alternatif lain bagi beberapa pasangan yang belum atau tidak dapat memiliki keturunan melalui metode bayi tabung yaitu sewa rahim wanita lain yang bukan istrinya.

Sewa rahim juga merupakan sebuah perjanjian sehingga segala sesuatunya diatur dalam KUHPerdata. Pengertian perjanjian pada Pasal 1313 KUHPerdata menyatakan bahwa "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Disamping pengertian perjanjian dalam KUHPerdata, beberapa pendapat mengemukakan, sebagai berikut: Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana; dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

⁴Ibid

⁵Ibid

Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.⁶ Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana pihak yang satu; berjanji kepada pihak yang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari perjanjian ini, ditimbulkan Sesuatu peristiwa berupa hubungan hukum antara kedua belah pihak hubungan tersebutlah yang dinamakan perikatan.⁷

Dari beberapa pengertian diatas baik berdasarkan KUHPerdata maupun pendapat para ahli, bahwa pada intinya suatu perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada orang lain yang disertai dengan janji-janji yang menyatakan kesanggupan dari para pihak baik lisan maupun tertulis sehingga timbulah hubungan hukum yang disebut dengan perikatan dan hubungan hukum itulah yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang telah dijamin oleh hukum.

Adanya suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi unsur-unsur, jika tidak maka dianggap tidak sah, paling tidak ada 5 (lima) unsur yang harus terpenuhi, yakni sebagai berikut:

- 1) Ada pihak-pihak (subjek perjanjian). Subjek perjanjian ini berupa manusia pribadi atau badan hukum. Subjek perjanjian ini harus mampu atau berwenang melakukan suatu perbuatan hukum, seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak, dalam arti persetujuan bersifat tetap. Persetujuan itu ditujukan

⁶Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. 1990, hlm.1.

⁷CST.Kansi1, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 1994, hlm. 188.

dengan penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran. Apa yang ditawarkan oleh pihak yang satu diterima oleh pihak yang lainnya.

- 3) Ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pihak lain. Tujuan itu sifatnya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
- 4) Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Dengan adanya persetujuan, maka timbulah kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
- 5) Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi dari perjanjian, karena dari syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban dari para pihak.⁸

Jika dikonstruksikan dalam hukum perjanjian, sewa rahim itu setidaknya meliputi para pihak atau subjek-subjek perjanjian ialah pasangan suami istri dan calon ibu pengganti (*surrogate mother*), ada kesepakatan yang berisi konsensus dari para pihak, perjanjiannya memiliki tujuan yang jelas yakni tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Konstruksi tersebut merupakan serangkaian dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat ; 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu pokok persoalan

⁸Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Citra Aditya Bakti' Bandung. 1995, hlm. 79.

tertentu dan 4) suatu sebab yang tidak terlarang.

Bagi mereka yang mengikatkan diri harus tunduk pada perjanjian yang telah disepakati. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, dengan tegas menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Konklusi dari Pasal ini bahwa meskipun terdapat asas kebebasan berkontrak namun kebebasan ini tetap dibatasi oleh hukum. Suatu perjanjian⁹ tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Tidak terpenuhinya syarat objektif pada Pasal 1320 KUHPerdata “suatu sebab yang tidak dilarang” akibatnya perjanjian menjadi batal. Kemudian Pasal ini berkorelatif dengan Pasal 1337 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesuilaan baik atau ketertiban umum”. Kedua Pasal ini saling berkontemplasi menjelaskan maksud dan bentuk dari sebab yang tidak bertentangan dan dilarang oleh undang-undang, kesuilaan dan ketertiban umum.

Ada dua penjelasan mengenai terminologi dari suatu pembatalan yakni:

a) *Null and Void*; Dari awal perjanjian itu telah batal, atau dianggap tidak pernah ada, apabila syarat objektif tidak dipenuhi. Perjanjian itu batal

demi hukum, dari semula tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

b) *Voidable*; bila salah satu syarat subyektif tidak dipenuhi, perjanjiannya bukannya batal demi hukum, tetapi salah satu pihak dapat meminta pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).¹⁰

Mengenai hal yang bertentangan terhadap undang-undang, dimaksudkan memberi batasan pada setiap perbuatan hukum yang secara implisit dilarang. Sebenarnya *Surrogate Mother* secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 127 menyatakan bahwa:

- (1) Upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal;
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan
 - c. Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pada ayat 1 huruf b secara tegas menyatakan pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan hanya

⁹<http://lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Hukum+Perjanjian.pdf> tg 25desember2013.

¹⁰<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c1352>, tgl25desember2013.

dapat ditanamkan pada rahim istrinya bukan orang lain. Jika diilhami pasal tersebut berupaya menjelaskan bahwa *Surrogate Mother* bertentangan dengan moral atau kesusilaan. Moral berasal dari bahasa latin *Mores*,¹¹ berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan. Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat, wejangan, peraturan, dari semacamnya, yang diwariskan secara turun-temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik, agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Moralitas juga memberi manusia aturan atau petunjuk konkret tentang bagaimana ia harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik.

Konklusi dari terminologi moral atau kesusilaan sebagai ajaran tentang penilaian terhadap baik buruknya perbuatan sehingga disebut dengan penilaian etis-moral sasarannya tidak lain adalah keselarasan dari perbuatan manusia dengan norma yang berlaku. Sejalan dengan hal itu pandangan teori hukum alam terhadap hubungan antara hukum dan moral ialah keduanya bukan hanya membahas bentuk atau struktur, tetapi membahas isi atau substansi. Menurut pengamat Hukum Alam (*Natural Law*), isi atau substansi hukum adalah moral. Hukum tidak semata-mata sebagai suatu peraturan tentang tindakan-tindakan melainkan juga berisi nilai-nilai, hukum itu adalah indikasi mengenai hal baik dan buruk. Selanjutnya hal yang baik dan buruk itulah digunakan

sebagai syarat-syarat dari kewajiban hukum. Sehingga anggapannya bahwa hukum tidak semata-mata merupakan perintah tetapi juga seperangkat nilai-nilai tertentu.

2. Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Proses Bayi Tabung Dengan Cara Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Belum tersedianya undang-undang yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia, sedangkan hukum positif yang ada telah mengatur status hukum anak, apakah itu anak sah maupun anak luar kawin diatur di dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di dalam Pasal 250 KUH Perdata diatur tentang pengertian anak sah bahwa anak sah adalah tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya dalam Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pengertian anak sah yang disebutkan dalam kedua undang-undang tersebut bertitik tolak dari hasil hubungan persetubuhan yang dilakukan secara alami antara pasangan suami-istri dan pasangan suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan intervensi manusia (dokter) dalam membantu pasangan suami istri yang mandul pada saat itu juga belum pernah terpikirkan oleh pembentuk undang-undang. Sehingga dalam Pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 diatur tentang kewenangan pengadilan untuk memberikan izin kepada suami untuk kawin lebih dari satu apabila istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Melalui teknologi bayi tabung, maka syarat yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2c) UU Nomor 1 Tahun 1974 perlu diadakan penyempurnaan. Oleh karena itu setiap suami yang ingin mengadakan perceraian dengan alasan istrinya tidak

¹¹<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26598/3/Chapter%20II.pdf/moral>.
tg125desember2013

dapat melahirkan keturunan secara alami karena adanya kelainan fisik, istilah medisnya dijelaskan bahwa terjadi penyumbatan pada *tuba falopii* atau *endometriosis*, maka pasangan suami-istri dapat disarankan untuk mengikuti program bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri, kemudian embrionyaditransplantasikan ke dalam rahim istri. Karena dengan cara inilah pasangan suami istri dapat memperoleh anak. Di samping cara itu, kemungkinan lain untuk memperoleh anak melalui pengangkatan anak, anak piara, anak pungut, anak asuh dan lain sebagainya. Apabila cara bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-istri lalu embrionyaditransplantasikan ke dalam rahim istri ternyata juga tidak berhasil memperoleh anak, maka pasangan itu baru diperkenankan untuk mengadakan perceraian. Sehingga Pasal 4 ayat (2 c) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Istri tidak dapat melahirkan keturunan", dapat disempurnakan menjadi "Istri tidak dapat melahirkan keturunan secara alamiah atau melalui proses bayi tabung (*fertilisasi in vitro*).

Munculnya persoalan di bidang hukum terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, adalah disebabkan karena di satu sisi anak itu lahir dari ikatan perkawinan yang sah, tetapi di sisi lain benihnya berasal dari donor. Sehingga dikenal 2 (dua) macam ayah, yaitu ayah yuridis dan ayah biologis.

Hal ini melahirkan pertanyaan yakni apakah seorang anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan sebagai anak sah atau anak zina. Pertanyaan ini akan menimbulkan dua jawaban yaitu anak sah melalui pengakuan, dan jawaban yang kedua adalah anak zina.

Alasan yang dapat dikemukakan bahwa anak itu sebagai anak sah melalui pengakuan adalah bahwa sebelum penggunaan sperma donor itu yang berbentuk *pre-embrio* itu seorang istri harus mendapat izin dari suaminya. Karena tanpa izin dari suaminya, maka suami dapat menyangkal tentang keabsahan anak yang dilahirkan olehistrinya. Dan suami dapat menuduh istrinya melakukan perzinahan. Dengan demikian izin suami dalam penggunaan sperma donor sangat penting untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan oleh istri.

Apabila merujuk pada Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 142 UU No. 1 Tahun 1974 guna menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, maka jelaslah bahwa anak itu dikatakan sebagai anak sah, karena dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Sedangkan rasio hakiki dari pengertian anak sah adalah bahwa (1) Sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-istri, (2) Anak itu dilahirkan oleh istri, (3) orang tua anak itu terikat perkawinan yang sah.

Pada Pasal 285 KUH Perdata dalam menentukan status hukum anak yang dilahirkan melalui teknik bayi tabung yang menggunakan sperma donor, oleh karena anak itu dibenihkan oleh orang lain, lalu diakui oleh pasangan suami istri tersebut. Pasal 285 KUH Perdata berbunyi: "Pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin yang sebelum kawin olehnya diperbauhkan dengan seorang lain daripada istri atau suami itu, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka."

Jika dalam Pasal 285 KUH Perdata ditentukan bahwa anak yang diakui oleh pasangan suami istri adalah anak yang dibenihkan atau diperbauhkan (fertilisasi) oleh orang lain sebelum kawin, maka dalam pelaksanaan bayi tabung yang menggunakan sperma donor, istri

menerima sperma donor setelah pasangan suami-istri itu kawin. Sebelum penggunaan sperma donor itu istri mendapat izin dari suaminya. Dengan adanya persetujuan tersebut maka secara diam-diam suami mengakui anak yang berasal dari donor sebagai anaknya.

Ketika awal program bayi tabung mencuat, kontroversi langsung mengiringi. Suara pro dan kontra sama-sama memiliki argumen. Saat itulah Menteri Kesehatan FaridAnfasaMoeloeck mewariskan satu regulasi penting berisi 13 pasal. Peraturan Menteri Kesehatan No. 73/Menkes/Per/II/1999, regulasi dimaksud, mengatur penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan. Peraturan ini menjadi salah satu rujukan yuridis untuk menengahi perdebatan yang muncul.

Mengenai kedudukan hukum anak angkat di dalam Hukum Adat, ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung, mengenai status dan kedudukan hukumnya di dalam hal mewaris dari kedua orangtua yang mengangkatnya, sebagai berikut:

- 1) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 182 K/Sip/1959 tanggal 15 Juli 1959 menyebutkan: Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut;
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung No.27 K/Sip/1959 tanggal 18 Maret 1959 menyebutkan: Menurut hukum yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari kedua orang tua angkatnya, jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisnya;
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 516 K/Sip/1968 tanggal 4 Januari 1969, menurut Hukum Adat yang berlaku di Sumatera Timur, anak angkat tidak mempunyai hak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Ia

hanya dapat memperoleh hadiah (hibah) dari orang tua angkat selagi hidup.

Dari contoh yurisprudensi tersebut diatas, kedudukan anak angkat dari berbagai daerah tergantung pada hukum adat masyarakat setempat dalam memberikan status hukum kepada anak angkat. Pada dasarnya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung melalui *Surrogate Mother* tidak dikenal dalam hukum Adat, tetapi terdapat kesamaan dalam terminologinya adalah anak titipan dan anak kapatita.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sejauh ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bayi tabung dan tentunya pada *surrogate mother* di Indonesia yang masih bersifat kontradiktif, sementara praktik ini hanya berpedoman pada hukum perjanjian sebagaimana tunduk pada ketentuan KUHPerdata. Sementara ini pemerintah hanya sebatas mengatur pelaksanaan bayi tabung yang dimuat dalam undang-undang kesehatan dan melarang adanya praktik *surrogate mother* yang mana praktek tersebut selama ini masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sangat berbeda jauh dengan India meskipun belum ada payung hukumnya kegiatan ini dilakukan secara terbuka yang didukung dengan adanya klinik khusus *surrogate mother*. Maka kesimpulannya adalah segala bentuk perjanjian *Surrogate Mother* di Indonesia batal demi hukum, sebab bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum

dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim surrogate mother dikualifikasi sebagai anak angkat. Sebab ibu pengganti harus menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada suami istri yang menitipkan embrio tersebut. Dan anak angkat ini menggantikan kedudukan anak kandung. Dengan demikian ia berhak untuk mendapatkan warisan dari orang tuanya (pewaris).

2. Saran

Ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami-isteri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh pasangan suami-isteri yang mandul untuk mendapatkan keturunan. Namun di balik kebahagiaan itu ternyata program bayi tabung termasuk di dalamnya sewa rahim menimbulkan persoalan di bidang hukum, sebab undang-undang yang mengatur tentang bayi tabung di Indonesia belum ada. Untuk itu disarankan agar Pemerintah segera merealisasikan Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang Bayi Tabung atau Sewa Rahim dan segala aspek hukumnya, atau dengan jalan mengakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Yang Baru, atau Undang-Undang Perkawinan Yang Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Abdurrahman Adil Bin Yusuf Al Azazi, *Pandangan Al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, diterjemahkan oleh ZenalMutaqin, dari *Fathul Karim Bi Ahkamil Hamil wal Janin*, DarulIbnu Al-Jauziyah, Cairo, Pustaka Rahmat, Bandung, Cetakan I, Oktober 2009.
- Ameln, Fred., *Kewajiban-kewajiban dan Hak-hak Dokter Maupun Pasien*, Pro Justida F.H. UNPAR, Tahun VI, Nomor 3, Juli, 1988.

- Dunn, Van., *Hukum Perjanjian*, diterjemahkan oleh SudiknoMertokusumo, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Yogyakarta, 1987.
- Fachruddin, Fuad Muhammad., *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pedoman EMU Jaya, 1991.
- Hadikusuma, Hilman., *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1989.
- Idries A.M.Z., *Aspek Medikolegal Pada Inseminasi Buatan/Bayi Tabung*, Ed. I, Jakarta : Bina Rupa Aksara, 2002.
- Kansi1, CST., *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 1994.
- Leenen, H.J.J., *Health Law, Health Legislation and Society*, Tim Pengkajian Hukum Kesehatan, BPHN, Jakarta, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno., *Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum*, Makalah pada Seminar Bayi Tabung, FK-UGM, Yogyakarta, 1990.
- Naisbitt, John and Aburdene, Patricia., *Megatrends 2000*, Alih bahasa Drs. FX Budijanto, Binarupa Aksara, Jakarta, 1990.
- Nakita, *Panduan Tumbuh Kembang Balita, Tak Semua Orang Bisa Ikut Program Bayi Tabung*, Majalah, Gramedia, Cetakan Pertama, Maret 2002.
- , *Sejarah Bayi Tabung di Indonesia*, Majalah, Gramedia, Cetakan Pertama, Maret 2002.
- Salim HS., *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Satrio, J. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian Buku I*. Citra Aditya Bakti' Bandung. 1995.
- Setiawan, FajarBayu., dkk, *Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Private Law Edisi 01 Maret-Juni 2013.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT Intermasa. Jakarta. 1990.
Sumapraja, Sudraji., *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB "Harapan Kita" Jakarta, Jakarta, 1990.
Sumapraja, Suradji., *Penuntun Pasutri Program Melati*, Program Melati RSAB "Harapan Kita" Jakarta, 1990.

Sumber-Sumber Lain :

http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4c562a3b4bba4/surrogate-mother-%28ibu_pengganti%29,
diaksestangal 18 Desember 2013.

http://kinkin-mulyati.blogspot.com/2013/10/surrogate-mother-ibupenggantisewa_tg125desember2013.

<http://mklh-aisiyah-sumut.blogspot.com/2010/06/sewa-rahim-di-indonesia-dilakukan-diam.html>.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26598/3/Chapter%20II.pdf/moral>. tg125desember2013.

<http://sofyanrambe.blogspot.com/2013/01/natural-law-theory-teori-hukumalam.html>.tg125desember2013.

http://www.tan3indokteranda.com/artikel/2010/01/bavitabung_cara_mahal_peroleh_anak. oleh dr. Arie Yuliantohttp://id.wikipedia.org/Bayi_tabunghhttp://nusaindah.tripod.com/tahukahbayitabung.htm.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt500384b60a7ff/halal-haram-sewa-rahim-menurut-hukum>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/c13520>, tg125desember2013.

<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/19/060489494/Pro-kontra-Surrogate-Motherdi-India> tg1.18 Desember 2013.

lista.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/.../Hukum+Perjanjian.pdfy-tg125desember2013.

NF Treatment Regulate Then Fertilize, Related Article dari Goggle in GOP Runoff differences over IVF restrictions,mnsbc.com.